

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer yang didukung dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder.<sup>1</sup>

#### B. Sumber Data

- i. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber.
- ii. Sumber Data Sekunder, yaitu dengan cara melakukan studi pustaka yang terdiri dari:
  - a) Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi, dan Peraturan

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012  
Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu beberapa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu beberapa buku seperti kamus dan ensiklopedia.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian, yaitu di Kabupaten Sleman.

#### **C. Narasumber**

Narasumber yaitu: Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Sleman atau yang mewakilinya.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

- i. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- ii. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.